

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sangat erat kaitannya dengan informasi keuangan. Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian, dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggung jawaban pengurusan keuangan dan lainnya (Suwardjono, 2013:6). Informasi tersebut dapat berupa informasi keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan aspek teknis, akuntansi didefinisikan sebagai proses pengukuran, pencatatan dan penyampaian informasi tentang ekonomi agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Serangkaian proses penilaian, pengakuan, pencatatan hingga penyajian tiap-tiap transaksi ke dalam laporan keuangan yang dilandaskan pada standar yang berlaku umum saat ini.

Banyak hal yang diatur dalam standar tersebut salah satunya adalah mengenai aset. Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam persamaan akuntansi, yaitu aset (*asset*), kewajiban (*liability*) dan ekuitas (*equity*). Aset dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didefinisikan sebagai aset berwujud yang diperkirakan untuk :

- a. Digunakan selama lebih dari satu periode
- b. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif (IAI, 2015).

Akuntansi untuk aset bersejarah (*Heritage Asset*) merupakan salah satu isu yang masih diperdebatkan khalayak umum. Hingga saat ini akuntansi untuk aset bersejarah masih menjadi sebuah polemik bagi para ahli, padahal beberapa standart sudah ditetapkan sebagai hasil dari diskusi-diskusi para ahli yang selama ini dilakukan. Aset bersejarah disebut sebagai aset warisan yang cukup unik karena mempunyai beragam cara perolehan, tidak hanya melalui pembangunan namun juga warisan, donasi, pembelian, sitaan, ataupun rampasan. Aset bersejarah termasuk kedalam aset tetap karena aset bersejarah memenuhi definisi dari aset tetap. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa aset tetap merupakan :

“Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.”

Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Indonesia memiliki banyak warisan leluhur yang dapat kita apresiasikan untuk membentuk rasa cinta kepada tanah air. Berbagai peninggalan nenek moyang menjadikan bukti akan adanya momentum atau peristiwa yang menjadi cikal bakal adanya Indonesia saat ini. Mojokerto merupakan suatu kabupaten yang menjadi tempat terkenangnya sejarah peradaban kerajaan Majapahit beberapa abad yang lalu. Banyak yang kita jumpai berbagai bentuk peninggalan dari Majapahit seperti

logam, keramik, batu, candi, dan juga pusaka. Peninggalan bersejarah atau dalam bidang akuntansi lebih dikenal dengan istilah *heritage assets* (aset bersejarah) adalah aset yang harus dilindungi karena nilai historisnya.

Heritage assets (aset bersejarah) didefinisikan sebagai sebuah aset dengan kualitas seni, sejarah, ilmiah, teknologi, geofisik atau lingkungan yang dipegang dan dipelihara untuk berkontribusi bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta memberi manfaat bagi entitas penggunanya (*Accounting Standards Board*, 2006). Suatu aset bersejarah memiliki atau *fair value* atau nilai, dimana jika aset bersejarah ini diperjual belikan memiliki nilai yang sangat tinggi. Pengungkapan dan penilaian aset bersejarah dalam laporan keuangan perlu diteliti lagi kebenarannya, demi mencegah pemanipulasian data atau segala bentuk kesalahan dan kecurangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai antara standar akuntansi yang digunakan dengan entitas terkait yang membuat laporan keuangan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama dipakai untuk membandingkan realisasi belanja, transfer, pembiayaan dan pendapatan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu museum yang sangat terkenal dan memiliki berbagai macam koleksi, khususnya benda-benda bersejarah pada zaman kerajaan Majapahit adalah Museum Trowulan. Sejak tanggal 3 November 2008 secara resmi nama Balai Penyelamatan Arca atau Museum Trowulan berganti nama menjadi Pusat Informasi Majapahit yang diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Jero Wacik. Pusat Informasi Majapahit disebut juga dengan Museum Majapahit ini memiliki banyak aset, baik itu aset tetap yang digunakan untuk operasional ataupun aset non operasional.

Mengingat pentingnya laporan keuangan yang bisa berdampak pada keberlangsungan suatu instansi pemerintahan, maka penyusunan laporan keuangan yang benar sesuai dengan standar yang ditentukan menjadi hal menarik yang dapat diteliti. Museum Majapahit sempat berganti nama beberapa kali, namun hal ini tidak merubah fungsinya sebagai museum dan Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya di Jawa Timur. Museum Majapahit berada di bawah naungan BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) Mojokerto. BPCB Mojokerto merupakan UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang membidangi pelestarian cagar budaya di provinsi Jawa Timur.

Standar pelaporan yang digunakan oleh instansi terkait adalah PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan). PSAP No. 07 telah mensyaratkan bagaimana pencatatan aset tetap. Terkait dengan aset bersejarah, PSAP No. 07 paragraf 64 tertulis:

”Pernyataan ini tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”

Pernyataan di atas tidak mewajibkan suatu aset bersejarah disebutkan besarnya fair value atas sebuah aset dalam neraca, akan tetapi pengungkapan aset bersejarah menjadi mutlak dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PSAP No. 07 paragraf 70 tertulis:

“Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya”

Penerapan akuntansi sesuai standar untuk bangunan bersejarah yang digunakan untuk operasional harus sesuai dengan perlakuan aset tetap pada umumnya. Kasus seperti ini akan menimbulkan perlakuan yang berbeda antara aset bersejarah yang digunakan untuk kegiatan operasional dan aset bersejarah yang hanya digunakan kegiatan non operasional. Standar akuntansi sektor publik internasional atau yang disebut dengan *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) juga mensyaratkan tentang pengakuan, penilaian, dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan. yaitu pada IPSAS No. 17 – *Property, Plant, and Equipment*. Isi dari PSAP sendiri hampir sama dengan IPSAS, hal ini dikarenakan PSAP sebagian besar mengadopsi dari IPSAS. Evaluasi penerapan PSAP dan pengaruh IPSAS akan menjadi peraturan yang mendasari isi dari laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Munculnya pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan metode yang tepat dalam pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian dan

pengungkapan bagi aset bersejarah menyebabkan sektor publik sebagai pihak pengelola aset bersejarah mengalami ketidakpastian.

Walaupun pada akhirnya standar akuntansi bagi aset bersejarah sudah ditetapkan seiring dengan dikeluarkannya Pedoman Standart Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 Tahun 2010, namun standart ini dirasa hanya bersifat nomatif. Artinya standar yang telah ditetapkan belum tentu sesuai dengan praktik yang terjadi dilapangan. Atas hal tersebut, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pengakuan atas aset bersejarah dalam laporan keuangan di Pengelolaan Informasi Majapahit?
2. Bagaimana penilaian atas aset bersejarah dalam laporan keuangan di Pengelolaan Informasi Majapahit?
3. Bagaimana pengukuran atas aset bersejarah dalam laporan keuangan di Pengelolaan Informasi Majapahit?
4. Bagaimana pencatatan atas aset bersejarah dalam laporan keuangan di Pengelolaan Informasi Majapahit?
5. Bagaimana penyajian atas aset bersejarah dalam laporan keuangan di Pengelolaan Informasi Majapahit?
6. Bagaimana pengungkapan atas aset bersejarah dalam laporan keuangan di Pengelolaan Informasi Majapahit?
7. Apakah pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset bersejarah tersebut sesuai dengan PSAP yang berlaku saat ini?

1.3 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti pada *setting* penelitian dan diungkapkan dengan apa adanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengakuan aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Majapahit.
2. Untuk mengetahui penilaian aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Majapahit.
3. Untuk mengetahui pengukuran aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Majapahit.
4. Untuk mengetahui pencatatan aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Majapahit.
5. Untuk mengetahui penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Majapahit.
6. Untuk mengetahui pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan di Museum Majapahit.
7. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan, penilaian, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan aset bersejarah dengan PSAP yang berlaku saat ini.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat untuk perkembangan Teori Akuntansi selanjutnya khususnya mengenai akuntansi aset bersejarah. Mengingat aset bersejarah masih menjadi suatu hal yang problematik di dunia akuntansi
2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga dapat mewujudkan transparansi dan keandalan.